



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN**



**LAPORAN KINERJA  
LKJ  
TAHUN 2021**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan karena kekuasaan-Nya pulalah kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa ini dengan baik dan sesuai

dengan tenggang waktu yang ditentukan. Penyusunan laporan ini merupakan amanat Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 serta tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, pada umumnya sasaran yang direncanakan tahun 2021 dapat direalisasikan.

Laporan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun ke belakang, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan kajian dalam melaksanakan program kegiatan yang akan datang. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa, yang telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Demikian LKJ ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sungguminasa, Januari 2022

Kepala Dinas Pemadam Kabupaten Gowa



**Drs. ROSTAM RAZAK**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**NIP : 19660116 198603 1 008**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit mengenai keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kinerja, sebagaimana terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 dan Indikator Sasaran Antara lain didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan dan kegagalan maka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa tahun 2021 ini dalam menganalisis lebih menekankan pada tataran atau dimensi *outcome* dari pada *output*. Hal ini dimaksudkan agar kinerja organisasi yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, dari pada sekedar pencapaian *output* kegiatan. Sehingga dengan demikian, analisis pada LK ini lebih mengulas dan mendalami kapasitas makro organisasi dengan baseline pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam laporan ini diuraikan garis besar sasaran yang mencerminkan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa yang hendak dicapai, yang meliputi sasaran yaitu (1) Persentase kejadian yang tertangani dalam waktu tanggap secara tersebut diturunkan dalam indikator kinerja utama (IKU) yang pencapaian kinerjanya atas kontribusi masing-masing Bidang yang relevan dengan tugas dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni :

**Indikator Kinerja 1** : Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate)

**Indikator Kinerja 2** : Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran  
Kabupaten Gowa dalam WMK

Pengukuran yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja utama Dinas Pemadam Kebakaran, dengan Indikator yang baik yaitu 99.30 %. Dalam pencapaian tujuan dan Sasaran tersebut Dinas Pemadam Kebakaran, melaksanakan 2 Program, 9 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan total anggaran untuk membiayai pelaksanaan sebesar Rp. 3.981.621.295 dan terealisasi sebesar Rp. 3.667.946.046 atau sebesar 94.24% % dari anggaran serta secara fisik kegiatan telah terealisasi 100 %

Keberhasilan Sasaran tersebut secara Umum didukung oleh:

1. Adanya komitmen bersama PNS dan Non PNS dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa untuk senantiasa mewujudkan Visi dan Melaksanakan misi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa
2. Adanya dukungan dana dari APBD Kabupaten Gowa tahun 2021, untuk pelaksanaan operasional kegiatan, walaupun terdapat beberapa kegiatan yang masih perlu tambahan dukungan dana
3. Tingginya kesadaran dan kerja sama yang baik antara PNS, TNI, POLRI, Dunia usaha maupun masyarakat dalam penanganan kebakaran
4. Kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan relawan dalam penanganan bencana

5. Adanya kerjasama yang baik dengan satuan dan membawahi pemadam se kabupaten Gowa tentang pemadam api di wilayah Gowa
6. Penyelenggaraan pemerintah senantiasa meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat

**Faktor penghambat pencapaian kinerja**

1. Pemadamam api oleh anggota pemadam kebakaran belum bisa menjangkau kesemua wilayah kabupaten Gowa di sebabkan Kurangnya Armada dan Pasukan serta Pembentukan posko di setiap wilayah Kabupaten Gowa.

Dari hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah di lakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas Pemadam Kebakaran, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2021 dikategorikan baik atau rata-rata 90,19%

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I   Pendahuluan</b>	
Latar Belakang .....	1
Gambaran Umum Organisasi.....	3
Maksud dan Tujuan LKJ 2021 .....	22
Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II   Perencanaan dan Perjanjian Kerja</b>	
Perencanaan Strategis .....	25
Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 .....	30
Perencanaan Anggaran .....	32
Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	33
<b>BAB III   Akuntabilitas Kinerja</b>	
Capaian Kinerja Organisasi .....	35
Realisasi Anggaran .....	45
<b>BAB III   Penutup</b>	
Tinjauan Umum Keberhasilan .....	50
Permasalahan Atau Kendala Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja .....	52
Solusi Pemecahan Masalah.....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut, Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara , Asas Kepentingan Umum, Asas Proporsionalitas dan Asas Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas berarti **“Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang Kedaulatan Tertinggi Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”** Sejalan dengan itu telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah mulai dari Pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya serta Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya dan Kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Perencanaan Strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Untuk itu Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj), sebagai salah satu komponen Laporan Pertanggung jawaban yang diharapkan dapat menggambarkan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021. Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.



Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemadam Kebakaran LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang

berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya 2 (Dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **1.2 Gambaran Umum Organisasi**

Sehubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Dinas Pemadam Kebakaran menangani Kepala Dinas, Sekretaris, dan 2 bidang. Dinas Pemadam Kebakaran ini memiliki beberapa SDM untuk dapat menunjang tugas dan fungsinya yang berjumlah 15 (Lima Belas) orang PNS dan memiliki tenaga tambahan berupa 67 (Enam Puluh tujuh) orang tenaga sukarela yang tersebar ke seluruh bidang. Yang menjadi target prioritas bagi Dinas Pemadam Kebakaran adalah persentase pemenuhan waktu tanggap darurat pemadam kebakaran dan pemeriksaan Proteksi Alat Pemadam Kebakaran pada Gedung dan Lingkungan di kabupaten Gowa. Dan target tersebut yang menjadi kesuksesan besar bagi Dinas Pemadam Kebakaran.

### **1.2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran**

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa

maka, Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 2 bidang.

Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran. Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis sub urusan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan sub urusan kebakaran;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, bidang pencegahan dan pelatihan, bidang pengendalian operasi dan sarana prasarana, kelompok jabatan fungsional, dan unit kerja lainnya di lingkungan dinas;
4. Pembinaan administrasi di lingkungan dinas;
5. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;
6. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

**a. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi dinas dibidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
2. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
3. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
4. Pelayanan administratif kepada unit organisasi dilingkungan Dinas;
5. Pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas
6. Pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
7. Pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
8. Pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
9. Pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
10. Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
12. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
13. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil
14. Pelaksanaan tugas; dan
15. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahkan:

## **1) Sub bagian Umum dan kepegawaian**

Subbagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a) Pengumpulan dan pengolahan data di bidang umum dan kepegawaian;
- b) Penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d) Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
- e) Pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- f) Penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- g) Pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas;
- h) Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
- i) Pengelolaan kepegawaian;
- j) Pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas;
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- l) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- m) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil;
- n) Pelaksanaan tugas.

## **2) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan**

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan, perencanaan dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b) Pengumpulan dan pengolahan data Perencanaan dan Keuangan;
- c) Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan Dinas;
- d) Pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Dinas;
- e) Penyusunan laporan keuangan Dinas;
- f) Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Dinas;
- g) Penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- h) Pembinaan dan fasilitasi teknis di bidang perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- i) Pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumen
- j) Perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan Dinas;

- k) penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas; penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas; penyiapan bahan dan penyusunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
- l) Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- m) Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- n) Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- p) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas.

**b. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran**

Bidang Pencegahan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pencegahan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
2. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan Penanggulangan Kebakaran;
3. Pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang pencegahan dan bidang pelatihan;

4. Pengkoordinasian pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
5. Pengkoordinasian penyusunan standarisasi dan prosedur tetap di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
6. Pengkoordinasian pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
7. Pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
9. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
10. Penyelenggaraan pengendalian, perencanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
11. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran membawahkan:

#### **1) Seksi Pencegahan dan Pemeriksaan**

Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Pencegahan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pencegahan dan Pemeriksaan;



- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data di bidang Pencegahan dan Penanggulangan;
- c) Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Pencegahan dan Penanggulangan;
- d) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan meliputi sosialisasi, peningkatan pemahaman pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada Instansi Pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat;
- e) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f) Pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
- g) Pelaksanaan pendataan potensi bahaya kebakaran;
- h) Pelaksanaan pengujian dan pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- i) Pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan dengan instansi terkait;
- j) Penyusunan bahan rekomendasi teknis alat pemadam kebakaran;
- k) Penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pemadam kebakaran bangunan gedung;
- l) Penyusunan bahan rekomendasi teknis layak fungsi dan layak pakai sarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
- m) Penyediaan informasi layanan publik di bidang pencegahan dan pelatihan;

- n) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- p) Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- q) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

## **2) Seksi Pengendalian Operasional Kebakaran**

Seksi Pengendalian Operasional Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pencegahan dan penanggulangan kebakaran. uraian tugas seksi pengendalian operasional kebakaran yaitu:

- a) Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang pengembangan sarana dan prasarana;
- b) Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang kebakaran;
- c) Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang penataan sarana dan prasarana;
- d) Melakukan kegiatan persiapan, pencegahan dan penanganan yang berkaitan dengan kebakaran;
- e) Melakukan kegiatan pengumpulan, pendokumentasian / penginputan dan pengelolaan dibidang data kebijakan penindakan;

- f) Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang pengendalian dan operasional;
- g) Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan pendokumentasian dokumen administrasi di bidang umum.

### **3) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban**

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban mempunyai **Tugas Pokok**, membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program lingkup penyelamatan dan evakuasi korban.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban mempunyai

#### **Fungsi:**

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Seksi penyelamatan dan evakuasi korban
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyelamatan dan evakuasi korban
- c. Pelaksanaan penyelamatan korban kebakaran dan evakuasi korban pada tempat yang aman serta rujukan lanjutan kepada sarana kesehatan atau aparat lainnya.

- d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

**Uraian Tugas** Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban  
adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja berdasarkan rencana dan kebutuhan pada seksi penyelamatan dan evakuasi korban untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai rencana program
- c. yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Memeriksa atau mengecek data sebagai bahan penyusunan kebijakan penyelamatan dan evakuasi korban;
- e. Menyusun langkah teknis operasional dan penghimpunan data untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan penghimpunan data sebagai bahan kajian kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban;

- g. Membagi tugas kepada bawahan untuk melaksanakan penghimpunan data agar sesuai dengan rencana kerja untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- j. Melaksanakan teknis penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban secara cepat dan tepat;
- k. Melakukan perencanaan, pendataan dan pemantauan meliputi ruang lingkup investigasi dan mitigasi;
- l. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan;
- m. Menjalin hubungan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- n. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan diseksi penyelamatan dan evakuasi korban untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku;

- o. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP);
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program seksi penyelamatan dan evakuasi korban sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**c. Bidang Pengembangan Teknik dan Perbekalan**

Bidang Pengembangan Teknik dan Perbekalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengendalian, penyelamatan, tugas pembantuan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengembangan Teknik dan Perbekalan mempunyai fungsi;

1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pengembangan Teknik dan Perbekalan
2. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan; dan bidang sarana dan prasarana;
3. Pengkoordinasian pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan; dan bidang sarana dan prasarana;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyusunan kebijakan perencanaan,

- pengendalian dan evaluasi Bidang Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembantuan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bencana lainnya;
  6. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana;
  7. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  8. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
  9. Penyelenggaraan pelaksanaan pengendalian, perencanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
  10. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana membawahkan:

**1) Seksi Bina Kualitas Personil**

Seksi Bina Kualitas Personil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana;
- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan pelaksanaan pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan;

- c) Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan;
- d) Pelaksanaan pemadaman kebakaran sesuai dengan standar manajemen penanggulangan kebakaran;
- e) Pelaksanaan penyelamatan bencana dan kejadian lainnya sesuai dengan standar manajemen penyelamatan;
- f) Pelaksanaan tugas pembantuan keamanan ketertiban masyarakat dan tugas pembantuan lainnya;
- g) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- i) Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- j) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

## **2) Seksi peralatan dan perbengkelan**

Seksi peralatan dan perbengkelan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengendalian Operasi dan Sarana Prasarana. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Peralatan dan Perbengkelan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana;
- b) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data dibidang sarana dan prasarana;
- c) Penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana;



- d) Pelaksanaan analisis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, dan pendistribusian sarana operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- e) Pelaksanaan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- f) Penyusunan bahan neraca Barang Milik Daerah lingkup sarana dan prasarana;
- g) Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- i) Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- j) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

### 3) Seksi Pergudangan dan Distribusi Logistik

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Teknik dan Perbengkelan.

Kepala Seksi Pergudangan dan Distribusi Logistik mempunyai **Tugas Pokok** membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program lingkup Pergudangan dan Distribusi Logistik.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud Kepala Seksi Pergudangan dan Distribusi Logistik mempunyai **Fungsi**

:

- a. Penyusunan program dan rencana kerja seksi Pergudangan dan Distribusi Logistik

- b. Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pergudangan dan distribusi logistik
- c. Pelaksanaan pergudangan dan distribusi logistic yang meliputi pelaksanaan pengadaan, pengelolaan pergudangan dan distribusi logistik dalam rangka menunjang upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada seksi pergudangan dan distribusi logistic
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

**Uraian Tugas** Kepala Seksi Pergudangan dan Distribusi Logistik adalah:

- a. Menyusun rencanateknis operasional dan program kerja seksi pergudangan dan distribusi logistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai rencana program yang telah ditetapkan,
- c. Memeriksa atau mengecek data sebagai bahan penyusunan kebijakan,
- d. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas,
- e. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas,


- f. Menganalisa data untuk bahan kajian kegiatan
  - g. Mengumpulkan dan menginventarisasi persediaan peralatan digudang logistik
  - h. Membuat buku stock dan control terhadap persediaan peralatan digudang logistik
  - i. Melaksanakan pendataan, pencatatan dan penyimpanan terhadap peralatan yang ada, masuk, keluar
  - j. Melaksanakan pemeriksaan, pengecekan, dan pemeliharaan peralatan
  - k. Melakukan pendataan /pencatatan terhadap barang yang dalam kondisi baik, rusak (ringan, berat) dan hilang;
  - l. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan seksi peralatan untuk keserasian dan kecocokan data dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - m. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian dan seksi internal Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - n. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
  - o. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program seksi pergudangan dan distribusi logistik sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **1.2.2. Susunan Kepegawaian**

Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 terdiri dari : 1 (satu) orang Kepala Dinas pada Eselon II, seorang sekretaris dan Dua orang kepala bidang yang berada pada Eselon III.

Sekretaris Dinas membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian, dan 2 (Dua) orang kepala bidang yang masing-masing membawahi 3 (Tiga) kepala seksi yang secara struktural berada pada Eselon IV seperti yang terlihat dibawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN GOWA**



Dinas Pemadam Kebakaran merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Gowa yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan Staf, dimana yang merupakan satu kesatuan untuk dapat mensukseskan visi, misi dan program yang telah dicanangkan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran**

No	Jabatan	PNS		NON PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1
3	Kepala Sub.Bagian	1	1	-	-	2
4	Kepala Bidang	1		-	-	1
5	Kepala Seksi	4		-	-	4
6	Staf	5	2	61	6	74
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>3</b>	<b>61</b>	<b>6</b>	<b>83</b>

Tata Laksana Dinas Pemadam Kebakaran dapat dilihat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat. Pada BAB V Tata Kerja pasal 28 yang menyebutkan;

1. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat

Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;

2. Setiap pemangku jabatan struktural bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
3. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
4. Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
5. Dalam menyampaikan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
6. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Dalam penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran, wajib mengedepankan prinsip koordinasi, dan memperhatikan sinkronisasi antara tindakan dan aturan yang berlaku.

Dimana setiap posisi memiliki suatu tanggungjawab tersendiri, seperti staf bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaannya, dan atasan bertanggungjawab dalam menyampaikan dan mengawasi hasil kerjaan para staf. Dinas Pemadam Kebakaran juga berkewajiban membangun komunikasi dengan instansi lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

### 1.2.3 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran memiliki beberapa sumber daya, yang diantaranya adalah sumber daya manusia dan aset yang dimiliki. Sumber daya manusia Dinas Pemadam Kebakaran dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, diantaranya:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat**

No	Pangkat	PNS		NON PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	ESELON II	1	-	-	-	1
2	ESELON III	3		-	-	3
3	ESELON IV	5	1	-	-	6

Di dalam Dinas Pemadam Kebakaran memiliki komposisi aparatur seperti yang telah digambarkan di atas adalah tidak memiliki aparatur yang memiliki Eselon 1 dan aparatur eselon II diduduki oleh seorang Kepala Dinas, aparatur eselon III diduduki oleh Sekretaris dan kepala bidang, sedangkan Eselon IV diduduki oleh Kepala Sub.bagian kepala seksi, dan kepala SKPD.



Selanjutnya adalah penggolongan aparatur berdasarkan golongan yang diuraikan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang**

No	Golongan	PNS		NON PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	I	-	-	-	-	-
2	II	3	-	-	-	3
3	III	8	3	-	-	11
4	IV	3	-	-	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>

Berdasarkan Tabel di atas, dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran adalah golongan II/a, dan yang tertinggi adalah golongan IV/c.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN LKJ 2021**

LKj Dinas Pemadam kebakaran merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemadam kebakaran Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang

berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan public.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

##### **A. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang LKj SKPD, prosesnya dan landasan hukum penyusunan LKj SKPD.

##### **B. Gambaran Umum Organisasi**

Memuat tentang perda pembentukan SKPD, tugas pokok dan fungsi SKPD, kewenangan SKPD, struktur organisasi dan komposisi sumber daya manusia SKPD

##### **C. Maksud dan Tujuan LKj 2021**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan LKj.

##### **D. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan LKj SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bagian ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Renstra dan perjanjian kinerja tahun yang berkaitan dengan:

#### A. Perencanaan Strategis

Memuat tentang penjabaran singkat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD.

#### B. Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

#### C. Perencanaan Anggaran

Memuat tentang perencanaan anggaran belanja tidak langsung dan langsung SKPD tahun 2021

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### A. Tinjauan Umum Keberhasilan

#### B. Permasalahan Atau Kendala Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

#### C. Solusi Pemecahan Masalah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional, regional dan global dengan tetap berada dalam tatanan sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergik, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis adalah juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun 2016–2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Gowa dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2016 s/d 2021.

#### **1. VISI**

Laporan Kinerja (LKj) merupakan Kerangka Pembangunan Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa untuk periode

1 tahun. Sebagai dokumen Laporan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa yang tertuang dalam Laporan Kinerja .

Visi **“Terwujudnya Dinas Pemadam Kebakaran yang Profesional dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik”**

**Penjelasan Visi :**

Proses pelaksanaan pelayanan publik harus dilaksanakan secara akuntabel dengan melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat. Sejalan dengan itu, maka pengertian profesional meliputi:

1. Pelaksanaan Antisipatif adalah menciptakan kondisi di mana aparatur Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa beserta masyarakat mampu meminimalisir ancaman bahaya kebakaran dengan melakukan upaya-upaua pencegahan dan peningkatan penyelamatan;

2. Pelaksanaan Responsif adalah menciptakan kondisi di mana aparaturnya Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa beserta masyarakat mampu dengan cepat menanggulangi kejadian kebakaran dan penyelamatan.
3. Berorientasi pada pelayanan publik adalah suatu kondisi dimana Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan atas pelayanan yang prima dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

## **2. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, akan dilakukan 2 (dua) misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik dan kemandirian masyarakat secara profesional dalam mencegah terjadinya kebakaran
2. Meningkatkan kinerja organisasi yang menyangkut aspek pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran sesuai standard pelayanan minimal

## **3. Tujuan**

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa menetapkan tujuan berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun kedepan, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, setelah mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan pelayanan publik dan kemandirian masyarakat secara profesional dalam mencegah terjadinya kebakaran, Dijalankan dengan tujuan *Meningkatkan kualitas pelayanan Pencegahan dan Penanganan kebakaran*

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

**Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran**

Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir Renstra
Meningkatnya Kualitas Layanan Bencana Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Gowa	%	60	60
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100

**4. Sasaran**

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa 2016 – 2021 yaitu:

a. Untuk Mencapai tujuan "*Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran*" ditetapkan sasaran sebagai indikator keberhasilan yaitu :

➤ Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Gowa dari 0 % di Tahun 2015 menjadi 100 % di Tahun 2021

➤ Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dari 0 % di Tahun 2015 Menjadi 100 % ditahun 2021

#### **5. Program Untuk Pencapaian Sasaran**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program –program. Adapun program – program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut:



Tabel 2.2

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN dan SUB KEGIATAN</b>
<p><b>Meningkatnya Kualitas Layanan Bencana Kebakaran</b></p>	<p><b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b></p>	<p>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota</li> <li>b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</li> </ul>
		<p>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</li> </ul>
		<p>Penyelenggaraan Operasi Pencarian Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi</li> </ul>
<p><b>Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan sarana dan Prasarana Aparatur</b></p>	<p><b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b></p>	<p>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> </ul>
		<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> </ul>
		<p>Administrasi Kepegawaian Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</li> </ul>
		<p>Administrasi umum Perangkat Daerah</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>d. Penyediaan Bahan Cetak dan Penganggotaan</li> <li>e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan</li> <li>f. Fasilitas Kunjungan Tamu</li> <li>g. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>
		<p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul>
		<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan</li> <li>b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> </ul>

## B. PERJANJIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada

RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2021, IKU dan APBD. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
Mewujudkan pelayanan publik dan kemandirian masyarakat secara profesional dalam mencegah terjadinya kebakaran				
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Bencana Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Gowa	%	60
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.4

**Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam kebakaran**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
Meningkatnya kualitas Pelayanan pencegahan dan penanganan kebakaran	Meningkatnya Kualitas Layanan Bencana Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menggunakan jumlah laporan kebakaran yang ditangani dalam respon time dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Bidang Pencegahan dan penanggulangan kebakaran
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Gowa	Menghitung Luas Wilayah cakupan pelayanan kebakaran dibagi dengan target luas wilayah Kabupaten/ Kota yang di tangani	Bidang Pencegahan dan penanggulangan kebakaran

**C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa setelah perubahan anggaran maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. **3.981.621.295** yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi, Belanja Modal serta Pendapatan Asli Daerah yang di kelola. Secara rinci rencana anggaran Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5

**Rencana Belanja Dinas Pemadam Kebakaran TA. 2021**

No	Uraian Rencana	(Rp)	%
1	Belanja Operasi	3.779.148.550	93%
2	Belanja Modal	202.472.745	5%
3	Pendapatan Daerah	70.000.000	2%
<b>Jumlah</b>		<b>4.051.621.295</b>	<b>100</b>

Alokasi anggaran belanja Operasi dan Belanja Modal tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Bencana Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Gowa	1.535.408.120	38.56%
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		

	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah	2.446.213.175	61.44%
--	--	---	---------------	--------

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 3.981.621.295 dalam mendukung program/kegiatan dan sub kegiatan serta dalam pencapaian indikator.

#### **D. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2021**

Adapun Rincian Untuk Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa yaitu:

Tabel 2.7  
**Pendapatan Asli Daerah  
 Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa 2021**

No	Uraian	Target (Rp.)
1	Pendapatan Asli Daerah	70.000.000

### **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	91 <	Sangat Tinggi	ST
2	76 < 90	Tinggi	T
3	66 < 75	Sedang	S
4	51 < 65	Rendah	R
5	< 50	Sangat Rendah	SR

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini**

Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Gowa berkontribusi pada sasaran kabupaten yaitu meningkatnya rasa aman dan tentram dengan indikator kinerja angka kriminalitas yang tertangani. Dalam pencapaian sasaran, Dinas Pemadam



Kebakaran Kabupaten Gowa berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Naming focus Dinas Pemadam Kebakaran hanya kepada penyelesaian potensi konflik SARA yang terjadi di wilayah Kabupaten Gowa. Berikut Tabel capaian sasaran Kabupaten Gowa.

**Tabel 3.2**  
**Indikator Kinerja Angka Kriminal**

No	Indikator	Satuan	Target	Sasaran	Capaian
1	Angka kriminalitas yang tertangani	Rasio per 10.000 penduduk	17	16	94,11%

Berdasarkan indikator kinerja angka kriminalitas yang tertangani dari sasaran meningkatnya rasa aman dan tentram, capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran mencapai 94,11%. Capaian ini merupakan akumulasi dari berbagai penanganan konflik di antaranya penanganan potensi konflik SARA.

- **Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas layanan bencana kebakaran

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Tahun 2021**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Gowa (WMK)	60	59,58	99,30
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time)	100	81,08	81,08

	Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			
--	--	--	--	--

Dari table diatas dapat diketahui bahwa indikator pertama di tahun 2021 dapat dikategorikan baik yaitu 99,30 % terkait pelayanan masyarakat dalam layanan bencana kebakaran jika dilihat luas Wilayah yang dimiliki Kabupaten Gowa, Armada dan Pasukan yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran yang belum bisa menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Gowa.

Untuk capaian indikator yang dapat di tangani dengan melihat respont time sebesar 81,08% dihitung mulai dari awal terima laporan kejadian sampai pada lokasi kejadian kebakaran.

Adapun data respont time kebakaran di wilayah Kabupaten Gowa yang dapat di lihat yaitu:

**Tabel 3.4**  
**Rata-rata response Time Kebakaran di Kabupaten Gowa Tahun 2021**

No	Triwulan	Jumlah Kejadian	Menit
1	I	7	8 – 23
2	II	17	5 – 33
3	III	23	2 – 51
4	IV	6	4 – 37

- **Sasaran 2** : meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparaturnya Dinas Pemadam kebakaran

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Tahun 2021**

Sasaran strategis	Satuan	Target	realisasi	Capaian
Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir;**

- **Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas layanan bencana kebakaran

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan antara kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya**

Indikator	Satuan	Kondisi 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Gowa (WMK)	%	-			99,30	99,30	99,30
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	-	63,04	94,12	62,86	55,81	81,08

Dari table diatas dapat dilihat bahwa perbandingan pada indikator 1 di setiap tahunnya yaitu indicator cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Gowa dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) masih sama pada tiga tahun terakhir dikarena belum ada penambahan posko di setiap kecamatan yang ada pada Kabupaten Gowa. Untuk indikator ke 2 yaitu Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu 81,08%. Hal ini terjadi karena layanan kebakaran tidak terlalu banyak di banding dengan layanan Non kebakaran.

Namun tidak bisa di pungkiri bahwa beberapa faktor yang bisa menurunkan realisasi dari target yang ingin di capai yaitu jangkauan wilayah Kabupaten Gowa yang tidak sebanding dengan armada dan pasukan Dalam penanganan kebakaran di setiap Wilayah Kabupaten Gowa, serta kurangnya posko-posko atau relawan kebakaran (BALAKAR) yang membantu dalam penanganan bahaya kebakaran.

### **3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan SKPD**

- **Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas layanan bencana kebakaran

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Dalam Tahun 2021 Dengan Rencana Jangka Menengah**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target Jangka Menengah
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Gowa (WMK)	60%	59,58%	99,30%	60%
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	81,08%	81,08%	100%

Dari tabel diatas tidak terdapat perbedaan antara target tahun 2021 dan target jangka menengah pada indikator 1 yaitu 60%. Karena memang diharapkan target untuk indikator kinerja ini harus tetap dilaksanakan secara maksimal, dengan tujuan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dapat melayani semua pengaduan yang dilaporkan. Pada tahun 2021 cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Gowa sebesar 99,30%.

Indikator 2 jika dilihat tabel di atas juga tidak memiliki perbedaan antar target 2021 dengan target jangka menengah yaitu 100% karena diharapkan pelayanan dinas pemadam

kebaran dapat di layani sesuai dengan SOP kebakaran yaitu 15 menit atau respond time rate, pada tahun ini realisasi yang dapat dicapai sebesar 81,08%.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

➤ **Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas layanan bencana kebakaran

Adapun faktor penyebab keberhasilan pada indikator kinerja ini adalah kinerja sumber daya manusia yang konsisten terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dan efisiensi waktu dalam Pemadaman Kebakaran.

Adapun Faktor Penyebab Ketidakberhasilan pada indikator kinerja ini adalah:

1. Kurangnya Pasukan/Anggota yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran belum bisa mencakup wilayah Kabupaten Gowa baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah,
2. Kurangnya Posko-Posko atau Relawan Kebakaran (Balakar) dalam penanganan Kebakaran di Wilayah Kabupaten Gowa.
3. Jangkauan sumber air untuk pengisian tangki armada jauh dari tempat posko-posko yang di miliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

Untuk indikator kinerja ini telah diprogramkan kegiatan penunjang keberhasilan yaitu:

1. Pemberdayaan posko pemadam kebakaran

2. Pemeliharaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran
3. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya

No	Indikator	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi (%)
1	2	3	4	(3-4)
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Gowa (WMK)	99,30%	98,48	<b>8.29%</b>
2	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	81,08%		
Rata-rata Capaian Kinerja		<b>90,19</b>		

kebakaran.

#### 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- **Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas layanan bencana kebakaran

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada sasaran 1**

Capaian kinerja pada sasaran ini adalah 90,19% jika di sandingkan dengan persentase persentase realisasi keuangan yaitu 98,48% maka dapat dikatakan **efisien** untuk penggunaan sumber daya sasaran 1.

#### 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

- **Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas layanan bencana kebakaran

Capaian pada sasaran ini sudah optimal dikarenakan laporan yang masuk dapat di tangani dengan baik, meskipun pada kegiatan pemberdayaan posko yang dalam hal ini adalah pasukan atau anggota damkar masih kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Gowa. adanya permasalahan di lapangan antara lain masih kurangnya fasilitas pemadam kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran seperti kurangnya pasukan yang bersertifikasi dalam pemadaman kebakaran, sarana dan prasarana dalam penanggulangan bahaya kebakaran serta kurangnya masyarakat dalam membentuk BALAKAR di kecamatan masing-masing.

Penyebab lainnya disebabkan antara lain minimnya alokasi anggaran APBD untuk kegiatan tersebut dan tidak adanya dana dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) selama tiga tahun terakhir. Adanya koordinasi dengan pihak – pihak terkait secara berkelanjutan sehingga apa yang menjadi target RPJMD 2016 – 2021 Dinas Pemadam Kebakaran dapat tercapai.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pada indikator kinerja ini sama dengan indikator diatas dikarena pada dinas pemadam kebakaran hanya memiliki satu program yang menunjang beberapa sasaran dan indikator, yaitu kinerja sumber daya manusia yang konsisten terhadap ketentuan peraturan perundangundangan dan efisiensi waktu dalam Pemadaman Kebakaran.



Capaian pada sasaran ini belum optimal dikarenakan beberapa kejadian kebakaran belum mencapai respont time yang di tentukan yaitu 15 menit di hitung dari keberangkatan sampai tiba dilokasi adapun kendala yang di alami oleh Dinas Pemadam Kebakarn yaitu pada kegiatan pemberdayaan posko yang dalam hal ini adalah pasukan atau anggota damkar masih kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Gowa. adanya permasalahan di lapangan antara lain masih kurangnya fasilitas pemadam kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran seperti kurangnya pasukan yang bersertifikasi dalam pemadaman kebakaran, sarana dan prasarana dalam penanggulangan bahaya kebakaran serta kurangnya masyarakat dalam membenTuk BALAKAR di kecamatan masing-masing. Sesuai dengan peraturan menteri PU Nomor 20 tahun 2009 tentang pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran bahwa waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran tidak lebih dari 15 Menit yang terdiri dari:

1. 5 (Lima) Menit waktu diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran, interpretasi penentuan lokasi dan penyiapan pasukan serta saranan pemadaman,
2. 5 (Lima) menit waktu perjalanan dari pos pelayanan ke lokasi kebakaran dalam area WMK dengan radius 7,5 KM dari pos Pelayanan,

3. 5 (Menit) menit waktu gelar peralatan sampai siap operasi penyemprotan

Sebagai Upaya untuk mendukung pelayanan kebakaran yang cepat dan efektif maka diterapkan SOP sebagai berikut:

1. 3 (Tiga) menit melakukan konfirmasi berita kebakaran dengan rangkaian kegiatan:

- a. Analisis Nomor Pelapor
- b. Mencatat Identitas Pelapor, Waktu dan Alamat yang Jelas
- c. Telepon balik dan analisis situasi penelpon

2. 2 (Dua) menit persiapan personil dan mobil PMK, dengan urutan kegiatan :

- 3) Kecepatan pengambilan baju operasional kebakaran
- 4) Kecepatan memakai baju
- 5) Kecepatan mobil PMK dari garasi ke halaman

3. 5 (Lima) menit perjalanan unit mobil PMK ke lokasi (dalam area proteksi dengan radius 7,5 KM dari pos pelayanan) dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyalaan sirine kebakaran
- b. Koordinasi dengan sat lantass
- c. Penerbitan masyarakat
- d. Pembebasan jalan dari portal dan gapura

- e. Permintaan bantuan keamanan pada zona kebakaran
4. 5 (Lima) menit persiapan gelar peralatan dilokasi dengan urutan kegiatan
- a. Ketetapan membaca kondisi yang terbakar
  - b. Kecepatan menentukan taktik dan strategi
  - c. Kecepatan menentukan formasi
  - d. Kecepatan penyambung selang
  - e. Kecepatan pemasangan nossal/strail

Adapun kejadian kebakaran di tahun 2021 yang di tangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran yaitu:

**Tabel : 3.8**  
**Jumlah Kejadian Kebakaran Di Kabupaten Gowa**

No	Bulan	Jumlah Kejadian	Jumlah Yang Tertangani
1	Januari	5	5
2	Februari	2	2
3	Maret	0	0
4	April	4	4
5	Mei	6	6
6	Juni	7	7
7	July	4	4
8	Agustus	9	9
9	September	10	10
10	Oktober	1	1
11	November	1	1
12	Desember	4	4
Jumlah		53	53

Sumber: Dinas pemadam Kebakaran Kab. Gowa

## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

### 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9  
**Target dan Realisasi PAD Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021**

No	Sumber Pendapatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Retribusi Jasa Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran	Rp. 70.000.000	Rp. 88.667.100	127%
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 70.000.000</b>	<b>Rp. 88.667.100</b>	<b>127 %</b>

### 2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Dinas Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10  
**Target dan Realisasi Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Operasi	3.779.148.550	3.553.373.748	94.03%
2	Belanja Langsung	202.472.745	200.799.900	99.17%
<b>Jumlah</b>		<b>3.611.989.132,13</b>	<b>3.507.768.704</b>	<b>97.11</b>

Realisasi Program dan Kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pemadam Kebakaran tahun anggaran 2021 dapat di lihat Pada Tabel Berikut Ini:

Tabel 3.11

**Realisasi Program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021**

No	Program, Kegiatan, Subkegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran</b>	<b>1.535.408.120</b>	<b>1.512.005.000</b>	<b>98</b>
	Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan bahan bahaya kebakaran dan beracun kebakaran dalam daerah.	1.516.298.120	1.492.895.000	98
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.490.873.800	1.467.663.000	98
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan, Kebakaran Alat Pelindung Diri	25.424.320	25.232.000	99
	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	19.110.000		99.68
	Penyediaan jasa administrasi ketatausahaan kantor	56.795.750	56.275.750	99.08
<b>2</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>75.026.000</b>	<b>72.124.710</b>	<b>96.13</b>
	Pengadan peralatan gedung kantor	8.000.000	7.898.300	98.73
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.185.000	1.185.000	100

	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	58.641.000	55.841.410	95.23
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.200.000	7.200.000	100
<b>3</b>	<b>Program peningkatan disiplin Aparatur</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	5.000.000	5.000.000	100
<b>4</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>61.900.000</b>	<b>55.828.000</b>	<b>90.19</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	61.900.000	55.828.000	90.19
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</b>	<b>1.552.934.800</b>	<b>1.457.299.800</b>	<b>93.84</b>
	Pemberdayaan posko pemadam kebakaran	1.229.135.600	1.136.500.600	92
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran	42.620.200	39.620.200	93
	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	155.051.500	155.051.500	100
	Pemeliharaan sarana pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	126.127.500	126.127.500	100

### **3. Pemanfaatan Anggaran**

Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari :

#### **a. Belanja Operasi**

Realisasi anggaran belanja operasi Dinas Pemadam Kebakaran dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.553.373.748 (94.03%) dengan jumlah 2 program dan 5 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan.

#### **b. Belanja modal**

Realisasi anggaran belanja modal Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 200.799.900 (99.17%).

### **4. Penghargaan Yang Diterima**

Penghargaan yang diterima pada tahun 2021 adalah Pencapaian Target Pendapat Asli Daerah (PAD) sebesar 127%, dan mendapatkannya predikat B pada penilaian SAKIP 2020.

### **5. Permasalahan dan Solusi**

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa tahun 2021 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pasukan pemadaman kebakaran yang ada di Kabupaten Gowa jika dilihat dari Rasio atau jumlah penduduk di Kabupaten Gowa

2. Minimnya Jumlah Uilityas atau sarana dan prasarana pemadaman bencana kebakaran,
3. Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan Masyarakat dalam penanganan bencana kebakaran yang ada di Kabupaten Gowa

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Adanya perekrutan Anggota / Pasukan Penanggulangan bencana pemadam kebakaran serta adanya penambahan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) / Pos Pemadam di titik-titik rawan bencana kebakaran yang ada di Kabupaten Gowa
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana operasional untuk menunjang tugas pokok Dinas pemadam kebakaran
3. Melakukan sosialisasi terkait pembentukan BALAKAR di setiap kecamatan di Kabupaten Gowa untuk membantu proses penanganan bencana kebakaran.



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Tinjauan Umum Keberhasilan**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran. Pengukuran – pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam **Bab III**, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja

tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2021, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan.

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pencapaian sasaran Kinerja Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Gowa pada Tahun 2021 pada umumnya beberapa indikator telah mencapai target yang ditetapkan
- b. Pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 dengan melihat indikator outcome-nya, diketahui bahwa pencapaian program dan kegiatan tahun 2021 dapat dikatakan baik untuk 2 (Dua) program dan 1 () kegiatan dan dengan rata-rata capaian indikator kegiatan sebesar 85% dari target 100%.
- c. Realisasi anggaran dana APBD tahun 2021 yaitu realisasi keuangan sebesar 94,24% dan realisasi fisik 100 %

Keberhasilan yang dicapai Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021 antara lain yaitu :

- a. Terlampauinya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Perhubungan sebesar 127%;
- b. Mendapatkannya predikat B pada penilaian SAKIP 2020.

**B. Permasalahan Atau Kendala Yang Berkaitan dengan Pencapaian Kinerja**

Dalam melaksanakan tupoksinya Dinas Pemadam Kebakaran masih mengalami beberapa permasalahan baik permasalahan intern maupun ekstern terkait dengan pencapaian sasaran baik pada Renstra SKPD maupun pengukuran RPJMD Tahun 2016 – 2021. Beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran ke depan. Tantangan tersebut yaitu :

1. Masih kurangnya pasukan/Anggota penanganan pencegahan bahaya kebakaran,
2. Masih kurangnya jangkauan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) / Pos Pemadam jika dilihat dari kondisi wilayah kabupaten Gowa yang memiliki 2 dataran yaitu dataran rendah dan dataran tinggi,
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penanganan pencegahan bahaya kebakaran dan lambatnya informasi dari masyarakat dalam menginformasikan kejadian kebakaran.

### **C. Solusi Pemecahan Masalah**

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa sebagai SKPD yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien mungkin.

Strategi/rencana pemecahan yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing – masing urusan di atas adalah :

1. Pengadaan sarana dan prasarana operasional untuk menunjang tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa
2. Secara Intensif mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang Penanganan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
3. Melaksanakan pengawasan Pelaksanaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran
4. Melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap perusahaan perusahaan yang memiliki tabung APAR
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparat Dinas Pemadam kebakaran terutama dibidang Teknis peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan mengikutkan pada Diklat – Diklat baik yang diselenggarakan oleh Kementrian, Provinsi maupun Kabupaten.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan

peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



